

DASAR PERTIMBANGAN PENYIDIK RESERSE NARKOBA DI LINGKUP KERJA POLDA METRO JAYA DALAM MENERAPKAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA KASUS NARKOBA

Andriyanto Santoso Randotama¹, Setyo Utomo², Suroyo³
, ^{1,2,3}Program Studi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tribuana
fujikurniawan095@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dasar pertimbangan Penyidik Reserse Narkoba di lingkup kerja Polda Metro Jaya dalam menerapkan *restorative justice* pada kasus narkoba, mengetahui penerapan *restorative justice* yang dilakukan oleh Penyidik Reserse Narkoba Polda Metro Jaya terkait kasus narkoba dalam lingkup penyidikan dan mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Penyidik Reserse Narkoba dalam penerapan *restorative justice* pada kasus-kasus narkoba. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Teori Penegakan Hukum (*Rule Of Law Theory*), Teori Manajemen, Konsep *Restorative Justice*, Konsep Pengguna Narkoba, Konsep Diskresi Kepolisian serta Konsep Tindak Pidana Tanpa Korban. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengambil narasumber dari para Penyidik Reserse Narkoba di lingkup jajaran Polda Metro Jaya dan Polres- Polres Jajaran. Dari hasil penelitian ditemukan fakta bahwa implementasi *restorative justice* pada kasus-kasus narkoba sedianya dapat dilakukan oleh Penyidik pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya dan Satuan Reserse Narkoba yang berada di tingkat Polres-Polres Jajaran dengan menggabungkan dasar pertimbangan aturan internal Kepolisian dan pertimbangan kepentingan pelaku yang juga bertindak sebagai korban dengan lebih mengutamakan upaya rehabilitasi sebagai jalan terbaik dalam mengembalikan kondisi pelaku seperti sebelum melakukan penyalahgunaan narkoba. Adapun Penerapan *restorative justice* pada kasus-kasus narkoba hingga saat ini baru sampai pada tahap pengorganisasian, dikarenakan untuk tahap pelaksanaan, belum juga diterapkan oleh para Penyidiknya mengingat masih adanya keraguan dalam penerapannya secara langsung dilapangan. Sementara itu, kendala-kendala yang dihadapi oleh Penyidik kasus-kasus narkoba dalam penerapan *restorative justice* ini lebih dikarenakan belum adanya regulasi Undang-Undang yang menyatakan dengan tegas terkait penggunaan *restorative justice* pada bidang pidana, masih adanya kekurangan pada sumber daya manusia di Kepolisian dalam menafsirkan dan melaksanakan penerapan *restorative justice* pada kasus- kasus narkoba serta belum adanya kesamaan persepsi antara Institusi *Criminal Justice System* yang lain serta tidak adanya himbauan atas berlakunya aturan internal Kepolisian kepada masyarakat luas dalam penggunaan kebijakan *restorative justice* ini pada kasus-kasus narkoba dalam tahap penyidikan.

Kata kunci: *Restorative Justice, Penyidik, Narkoba.*

ABSTRACT

Management Of The Implementation Of Restorative Justice Related To Drugs Cases In The Investigation Stage At The Scope Of Polda Metro Jaya

(Judging from the Regulation of the State Police of the Republic of Indonesia Number 8 of 2021 concerning the Handling of Crimes Based on Restorative Justice)

This study aims to understand the basic considerations of the Narcotics Investigation Investigators in the Metro Jaya Police scope of work in implementing restorative justice in drug cases, to find out the application of restorative justice carried out by the Metro Jaya Police Narcotics Investigators related to drug cases within the scope of the investigation and to find out the obstacles faced by the

Drug Detective Investigator in the application of restorative justice in drug cases. In this study, the authors use the Theory of Law Enforcement (Rule Of Law Theory), Management Theory, Concept of Restorative Justice, Concept of Drug Users, Concept of Police Discretion and Concept of Victimless Crime. The author uses a qualitative approach by taking sources from the Narcotics Investigation Investigators within the ranks of the Polda Metro Jaya and Polres-Polres. From the results of the study, it was found that the implementation of restorative justice in drug cases could have been carried out by investigators at the Directorate of Narcotics Investigation of the Metro Jaya Police and the Narcotics Investigation Unit at the Polres-Polres Ranking by combining the basic considerations of the Police's internal rules and considerations of the interests of the perpetrators involved. also acts as a victim by prioritizing rehabilitation efforts as the best way to restore the perpetrator's condition as before committing drug abuse. As for the application of restorative justice in drug cases, so far it has only reached the organizing stage, due to the implementation stage, the investigators have not yet implemented it, considering that there are still doubts about its implementation directly in the field. Meanwhile, the obstacles faced by investigators of drug cases in the application of restorative justice are more due to the absence of a law regulation that states explicitly regarding the use of restorative justice in the criminal field, there is still a shortage of human resources in the Police in interpreting and implementing restorative justice in drug cases and the lack of common perception between other Criminal Justice System institutions and the absence of appeals for the application of internal police rules to the wider community in the use of this restorative justice policy in drug cases in the investigation stage.

Keywords: *Restorative Justice, Investigators, Drugs.*

I. PENDAHULUAN

Sebagai salah satu *transnational crime*, penyalahgunaan narkotika dan obat-obat berbahaya (Narkoba) saat ini menjadi salah satu kejahatan yang sangat banyak memakan korban. Bukan hanya para pekerja, kelompok penyalahguna bervariasi hingga kepada remaja, lansia, anak-anak, ibu rumah tangga bahkan juga ada eksekutif, pejabat, aparat pemerintah, tokoh masyarakat, polisi, politisi, pengangguran, ahli hukum, dokter dan pemuka agama pun saat ini tidak lepas dari jeratan kejahatan ini. Yang menjadi miris adalah, narkotika yang awalnya merupakan bahan atau obat-obatan yang digunakan dalam bidang pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, saat ini kerap disalahgunakan untuk tujuan tertentu guna meraih keuntungan bagi sekelompok orang. Akibatnya, banyak aspek yang terpengaruh dari sisi pribadi hingga sisi sosial dari para penyalahgunanya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 huruf a, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Atas definisi ini, narkotika memiliki efek negatif dan berbahaya bagi para penyalahgunanya yang hingga kini menjadi perhatian serius dari Pemerintah untuk ditekan dan bahkan untuk diberantas habis.

Data Badan Narkotika Nasional (BNN) melalui Press Release akhir tahun 2021 terkait pelaksanaan kinerja yang dilakukan oleh BNN selama tahun 2021, berhasil mengungkap 760 kasus tindak pidana narkotika dengan total tersangka sebanyak 1.109 orang. Sejumlah barang bukti disita diantaranya 3,313

ton shabu, 115,1 ton ganja, 50,5 hektar lahan ganja dan 191.575 butir ekstasi. Upaya menelusuri kejahatan narkotika juga terus dilakukan BNN dengan menelusuri tindak pidana kasus pencucian uang (TPPU) dari kasus narkotika. Adapun aset yang berhasil disita dari TPPU kasus narkotika tahun 2021 ini yaitu mencapai Rp 103.373.138.461,-. Lalu, sepanjang tahun 2021 tercatat sebanyak 11.290 orang telah mendapatkan layanan rehabilitasi yang diberikan oleh BNN baik rawat inap maupun rawat jalan pada Balai/Loka dan klinik BNNP/BNNK di seluruh Indonesia. (<https://bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-2021/> diakses tanggal 02 Januari 2022 Pukul 10.20 wib)

Fakta bahwa banyaknya penyalahgunaan narkotika dan obat-obat berbahaya di Indonesia saat ini tidak terlepas dari begitu banyaknya modus- modus dan alasan pembenar yang digunakan oleh penyalahguna ini dalam melakukan aksinya. Alasan dikarenakan hanya coba-coba, ingin lari dari masalah hidup, faktor lingkungan dan keluarga, hingga pada masalah kesehatan, menjadikan kejahatan ini menjadi momok yang sulit diberantas apabila tidak dimulai dari diri penyalahgunanya sendiri. Untuk itulah, peran dari orang terdekat hingga secara umum dari Pemerintah harus kompak dalam melaksanakan semua upaya guna mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika ini.

Hal yang tidak terbantahkan dan menjadi perhatian khusus yang ada di Indonesia terkait Lembaga Pemasyarakatan adalah perbandingannya dengan jumlah Narapidana yang telah di jatuhkan vonis

hukuman yang tidak sesuai kapasitasnya. Kelebihan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan ini hampir terjadi di semua wilayah. Data menyebutkan, total penghuni lapas di seluruh Indonesia mencapai 265.915 orang per 10 September 2021. Jumlah itu hampir dua kali lipat dari kapasitasnya yang sebesar 135.561 orang. Adanya kelebihan kapasitas ini tentunya akan mempersulit pengawasan, perawatan lapas, sampai dengan proses evakuasi cepat apabila terjadi musibah seperti kebakaran. Seperti halnya kebakaran di Lapas Kelas I Tangerang pada awal September 2021 lalu merupakan puncak gunung es dari pengelolaan penjara di Indonesia. Dengan tewasnya 49 orang Narapidana dalam kasus kebakaran tersebut, menjadi preseden yang semakin menambah buruk kinerja dari Lembaga Pemasyarakatan ini. Bahkan hampir semua Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia mengalami kelebihan kapasitas. Ini juga berhulu dari begitu mudahnya aparat hukum memidanakan seseorang yang diduga sebagai pelaku pidana. (<https://katadata.co.id/ariayudhistira/analisisdata/61404dc0656ef/lapas-di-indonesia-menanggung-beban-berat> diakses tanggal 28 Maret 2022 pukul 14.50 wib).

Tidak terlepas dari penghukuman badan atas para penyalahguna narkotika ini, salah satu jalan yang dapat ditempuh sebagaimana telah di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 54 disebutkan bahwa Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan

social. Jadi bukan hanya hukuman pemenjaraan dan denda, setiap penyalahguna juga dapat diberikan penghukuman berupa rehabilitasi.

Untuk provinsi DKI Jakarta sendiri, tingkat penyalahgunaan narkoba sangat memprihatinkan. Dari data yang diambil dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya dan Polres-Polres Jajaran, pada tahun 2020 saja, tercatat 4.827 kasus yang terselesaikan dengan jumlah tersangka 5.824 orang. Dari jumlah tersangka ini, terdapat 20 orang yang bertindak sebagai Produsen, 20 orang Bandar, 5.381 orang Pengedar dan 403 orang yang dikategorikan sebagai Pemakai, yang mana dari sekian banyak pemakai yang dipidanakan pada tahun tersebut, hanya 31 orang saja yang di lakukan rehabilitasi selama proses Penyidikan berlangsung. Adapun jika dikategorikan dalam rentang usia, pada tahun 2020 saja, terdapat 2.343 tersangka yang masih berada dalam kisaran usia 19-27 tahun, dan 3.423 tersangka yang telah berumur 28 tahun keatas. Sungguh suatu problema yang sangat miris dimana para penyalahguna narkoba ini masuk kedalam rentang usia produktif yang masih bisa berkarya bagi bangsa.

Penghukuman badan yang selama ini menjadi momok atas perbuatan pidana yang dilakukan seseorang, tidak lalu menjadikan para pelaku itu dapat jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali. Terbukti dengan banyaknya kasus-kasus penyalahguna narkoba yang kembali ditangkap oleh Pihak Yang Berwajib atas orang yang sama di kemudian hari, dan kesalahan yang dilakukannya sama dengan perbuatannya dahulu. Hal inilah yang

perlu menjadi perhatian serius tidak hanya oleh Pemerintah saja, namun oleh semua lapisan masyarakat guna mengantisipasi hal seperti ini terulang berkali-kali.

Adanya opsional dalam penegakan hukum, yang dalam hal ini mengesampingkan penghukuman badan guna memperoleh keadilan yang bermanfaat dalam hukum memang sudah bukan hal yang baru. Khususnya dalam hal ini terkait masalah *restorative justice* yang sudah sekian lama di usung oleh Pihak Kepolisian, menjadi salah satu jawaban yang bisa di optimalkan. Yang jadi permasalahan adalah, apakah manajemen penerapan opsi *restorative justice* yang diharapkan mampu menjadi opsi utama dalam penyelesaian masalah seperti pada kasus-kasus narkoba ini dapat di lakukan terutama pada kasus-kasus yang menjerat para penyalahguna narkoba ini, dan bagaimana penerapannya, menjadi hal yang menarik untuk penulis ulas dalam penelitian ini.

II. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi. Metode ini digunakan penulis sebagai bentuk pengkajian atas fenomena-fenomena yang terjadi terkait penerapan *restorative justice* pada kasus-kasus narkoba yang telah dilaksanakan di tempat penelitian. Penulis berusaha untuk mendeskripsikan data-data yang diperoleh melalui hasil wawancara sebagai cara utama mendapatkan data serta analisis data dokumen dan observasi sebagai cara pendukung.

teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti haruslah menjadi objek yang membutuhkan perhatian lebih guna mengungkap semua bahan atau data yang dibutuhkan guna keberhasilan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah antara lain wawancara Mendalam (*in-depth interview*), Analisis / Telaah Dokumen

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Pertimbangan Penyidik Reserse Narkoba Di Lingkup Kerja Polda Metro Jaya Dalam Menerapkan *Restorative Justice* Pada Kasus Narkoba

Sebagai penegak hukum, Polri melaksanakan tugasnya dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus pidana, tidak terkecuali kasus-kasus narkoba. Begitu beragamnya tindakan yang harus dilakukan oleh Polisi dalam menangani tindak pidana, membuat kewajiban Polri dalam menyelesaikan tiap-tiap kasus yang di tangani sehingga memiliki kepastian hukum. Baik itu kepastian yang ditetapkan setelah melalui pengadilan, maupun penyelesaian-penyelesaian yang berhenti di ranah penyelidikan Polri yang tidak bisa lanjut ke tahap selanjutnya, ataupun berhenti di tahap penyidikan karena berbagai alasan yang diatur dalam Undang-Undang. Alasan yang umum dalam penghentian penyidikan di Kepolisian seperti kasus yang disidik tidak cukup bukti, kasus tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan berhenti demi hukum karena *nebis in idem* (seseorang tidak dapat dituntut

untuk kedua kalinya atas dasar perbuatan yang sama, dan atas perbuatannya itu telah diputus oleh Pengadilan yang berwenang dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap), tersangka meninggal dunia, dan kadaluarsa.

Dalam menjawab perkembangan masyarakat yang semakin demokratis, penyelesaian hukumpun menyesuaikan keinginan dan kebutuhan masyarakat akan kebutuhan terhadap hukum. Hukum yang awalnya diciptakan sebagai pelindung dan alat untuk membuat jera para pelanggarnya dengan sanksi yang dijatuhkan, dirasa perlu dilakukan restorasi yang mencakup tujuan hukum yang hendak dicapai. Penyelesaian hukum yang direstorasi memungkinkan adanya penyelesaian kasus-kasus pidana diluar jalur pengadilan (non penal) dengan mengedepankan cara-cara *restorative justice*.

Kewenangan Polisi dalam menentukan perkara mana yang dapat dilakukan penyelesaian dengan menggunakan konsep ini memang menjadi pertanyaan yang cukup riskan untuk di jawab. Karena dalam hal perkara yang bisa dan tidak, semua di serahkan kepada Polisi. Kondisi ini sarat akan adanya kecurangan dan penyalahgunaan wewenang yang dapat dilakukan berdasarkan jabatan yang diembannya. Untuk itu, dalam rangka menghindari adanya stigma dan labelisasi seperti ini, Kepolisian harus selalu menyertakan setiap elemen yang menjadi pendukung dalam penyelesaian perkara dengan mengedepankan konsep non penal ini.

Pandangan Hukum Positif Indonesia pada konsep *Restorative Justice*

Didalam Penjelasan Umum RKUHP yang saat ini sedang disusun, menyatakan bahwa Penyusunan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional ditujukan untuk menggantikan KUHP peninggalan pemerintah kolonial Belanda dengan segala perubahannya merupakan salah satu usaha dalam rangka pembangunan hukum nasional. Usaha tersebut dilakukan secara terarah dan terpadu agar dapat mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang. Tak lepas dari RKUHP ini, pada Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoner tahun 1957 dan Konvenan Sipil Politik pada tahun 1966 yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk merehabilitasi pelaku kejahatan. Dalam pertemuan tersebut, PBB dan anggotanya juga menyoroti tentang pentingnya perhatian kepada korban kejahatan dengan dikeluarkannya Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power oleh Majelis Umum PBB. Dengan rumusan yang demikian, sorotan khusus berkenaan dengan pola pemidanaan dan penentuan sanksi dalam RKUHP di Indonesia ini sangat *urgent* untuk dilakukan karena pemidanaan ini dapat memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi kepada pelaku tindak pidana.

Adanya alasan pemaaf yang kemudian menjadi alasan bisa dilakukannya penggantian atas pelanggaran ataupun tindak pidana

yang pelaku lakukan menjadi dasar munculnya konsep *restorative justice*. Konsep dimana penghukuman badan menjadi opsi terakhir yang dapat dilaksanakan apabila masih ada jalan tengah untuk menggantikan penghukuman badan itu dengan hukuman yang lainnya yang lebih menguntungkan korban ataupun dapat mengembalikan keadaan sebelum terjadinya pelanggaran atau tindak pidana itu sendiri.

Restorative justice menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang langsung dari para pihak. Korban mampu untuk mengembalikan unsur kontrol, sementara pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan dalam membangun sistem nilai sosialnya. Keterlibatan komunitas secara aktif memperkuat komunitas itu sendiri dan mengikat komunitas akan nilai-nilai untuk menghormati dan rasa saling mengasihi antar sesama. *Restorative justice* membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari komunitas dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku dapat merekonsiliasikan konflik mereka dan memperbaiki luka-luka mereka.

Sanksi pidana yang menjadi akibat atas perbuatan pidana diberikan kepada seseorang bilamana melakukan pelanggaran maupun kejahatan. Pidana yang menjadi ranah hukum publik dalam pelaksanaannya membutuhkan campur tangan dari negara. Penjatuhan pidana yang dilakukan oleh Negara ini bermaksud untuk memberikan nestapa kepada pelaku tindak pidana. Akibatnya,

semua perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelakunya, harus melalui proses yang nantinya akan berujung kepada penjatuhan sanksi pidana itu sendiri.

Penyelesaian perkara pidana tidaklah harus selalu diselesaikan dengan sistem peradilan sebagaimana diatur selama ini di Indonesia. Melalui hukum- hukum adat yang hingga kini masih ada di setiap daerah di Indonesia, memberikan masukan yang sangat penting dalam penerapan hukum positif itu sendiri. Keadilan yang diharapkan oleh masyarakat dapat diwujudkan melalui alternatif lain diluar jalur litigasi. Konsep *restorative justice* sebenarnya telah lama dimunculkan untuk memperbaiki sistem pidana baik di dunia internasional maupun di Indonesia itu sendiri. Jauh sebelum konsep ini lahir, *restorative justice* telah ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai sumber hukum dan dasar falsafah masyarakat Indonesia mengisyaratkan penyelesaian konflik dengan musyawarah untuk mencapai tujuan kehidupan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu di beberapa daerah Indonesia yang masih menerapkan hukum adat juga ditengarai cara penyelesaian sengketa melalui *restorative justice*.

Penerapan *Restorative Justice* pada Ranah Hukum Pidana di Indonesia

Bukan hal yang baru apabila membicarakan *restorative justice* pada penerapannya di bidang hukum pidana. Apalagi di Indonesia, telah mengenal adanya system penyelesaian permasalahan dalam konsep kekeluargaan dimana hal ini

menjadi falsafah hidup masyarakat Indonesia sejak dahulu, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Pada sila ke-4 Pancasila disebutkan dengan tegas yakni “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” seakan menambah panjang pengakuan Indonesia bahwa permasalahan yang terjadi, haruslah diselesaikan dengan permufakatan demi mencapai kebijaksanaan dalam berkeadilan. Untuk itu, termasuk juga dalam ranah pidana, *restorative justice* menjadi opsi yang timbul dalam penyelesaian tindak pidana yang terjadi.

Konsep *restorative justice* ini sangatlah penting diterapkan dalam rangka menjamin kepastian hukum atas kerugian yang dirasakan oleh korban. Bahkan dalam ranah hukum pidana sekalipun, dimana berdasarkan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif) pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal- hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan (Nawawi, 2007:1). Aturan-aturan inilah yang kembali harus direvisi dengan mempertegas keberadaan *restorative justice* dalam ranah hukum pidana Indonesia sehingga para pelaksana dibawahnya seperti Aparat Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman mempunyai dasar yang jelas dalam menjalankan amanah pada konsep *restorative justice* ini.

Penerapan Konsep *Restorative Justice* pada Ranah Penyidikan Kepolisian

Walaupun pada umumnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya ada dalam sengketa perdata, namun dalam praktek sering juga kasus pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah/perdamaian atau lembaga perdamaian yang ada di dalam masyarakat seperti musyawarah keluarga, musyawarah desa dan musyawarah adat. Praktek penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan selama ini tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga sering terjadi suatu kasus yang secara informal telah ada penyelesaian damai, namun tetap saja diproses ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku. Hal ini dikarenakan tidak semua peraturan yang memuat aturan pidana menyebutkan penyelesaian di luar pengadilan.

Pada Pasal 16 ayat (1) huruf l Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa salah satu wewenang dari Kepolisian di bidang pidana adalah “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”. Dalam lingkup ini, tindakan inilah yang disebut sebagai Diskresi Kepolisian. Tindakan diskresi kepolisian ini lebih lanjut dijelaskan pada ayat (2) pasal ini, dapat dilakukan dengan ketentuan:

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;

- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan

- e. Menghormati hak asasi manusia.

Wewenang yang dimiliki oleh penyidik dapat memberikan ruang kepada pelaku tindak pidana dan korban untuk melakukan perdamaian atau mediasi penal. Apabila pada tahap mediasi penal telah disepakati adanya perdamaian maka kesepakatan inilah yang dapat dijadikan alasan oleh penyidik untuk menghentikan penyidikan, terlebih lagi ini dilakukan oleh masyarakat adat yang mana negara mengakui keberadaan dari hukum adat yang ada di Indonesia.

Konsep Restorative Justice Pada Kasus-Kasus Narkoba

Dalam mengakomodir Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalagunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial tanggal 7 April 2010, Aparat Kepolisian juga telah mengeluarkan aturan internal dalam hal mengedepankan penerapan rehabilitasi bagi para pelaku penyalahguna narkoba ini. Melalui Surat Edaran Kepala Badan Reserse Kriminal Nomor : SE/01/II/2018/Bareskrim tentang Petunjuk Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika tanggal 15 Februari 2018.

Berdasarkan Surat Edaran ini, Bareskrim Polri ingin menyamakan persepsi untuk seluruh penyidik-penyidik narkoba di wilayah untuk dapat menerapkan opsi penerapan

rehabilitasi bagi penyalahguna yang dapat dibuktikan oleh Kepolisian. Ketentuan-ketentuan inilah yang menjadi dasar bagi penyidik untuk bisa melakukan pemberlakuan pengecualian pengejaran hukuman badan kepada pelaku penyalahguna dengan mengedepankan asas kemanfaatan bagi pelaku tersebut untuk bisa memperbaiki dirinya sendiri dan terlepas dari jeratan narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Nawawi, Arief Barda, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Aditya Bakti.
- Nitisemito, Alex S, 2012 : *Manajemen Suatu Dasar dan Pengantar*, Jakarta Arena Ilmu.
- Prakoso, Djoko, 1987 : *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Bina Aksara.
- Prasetyo, Teguh & Alim, Abdul, 2007, *Ilmu Hukum & Filsafat Hukum*, Yogyakarta. Pustaka pelajar.
- Rahardjo, Agus, 2002 : *Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto, 2003 : *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta, Kompas,
- Reiss, A.J., 1971, *The Police And The Public*, New Haven, C.T.: Yale University Press.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah oleh Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman